

020320011902010567

MAKALAH

**ANALISIS PERUBAHAN KEWENANGAN KEPALA DESA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1979 Jo UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**



Disampaikan pada Seminar Kenaikan Pangkat Lektor
Hari Jum'at/ Tanggal 09 Mei 2014

Oleh:

**Suci Flambonita, SH., MH
NIP. 197907182009122001**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

INDRALAYA


MEI 2014


**LEMBAR PENGESAHAN BAHAN ANGKA KREDIT
BIDANG PENELITIAN**

Unsur Utama : Tri Dharma Perguruan Tinggi
Bidang Kegiatan : Penelitian
Butir Kegiatan : Karya Tulis yang disajikan dalam pertemuan ilmiah
Judul : Analisis Perubahan Kewenangan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Pertemuan Ilmiah : Seminar Kenaikan pangkat/golongan
Tempat : Ruang Toto Kasihan, SH., Fakultas Hukum Indralaya
Angka Kredit : 3

Indralaya, 09 Mei 2014
Pemakalah

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Tata Negara


Dr. Zen Zanibar, MZ, SH., M.Hum
NIP. 195212241980121002


Suci Rambonita, SH., MH
NIP. 197907182009122001

Menyetujui,
a.n. Dekan Fakultas Hukum UNSRI
Pembantu Dekan I



H. Fahmi Yosmar, AR, SH., MS
NIP. 195806231985031002

LEMBAR PENGESAHAN MAKALAH SEMINAR ILMIAH

JUDUL : Analisis Kewenangan Kepala Desa Menurut UU No.5 Tahun 1979 Jo UU No.6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa.

Telah diseminarkan pada seminar kenaikan jabatan yang dilaksanakan :
Pada : Tanggal 9 Mei 2014
Bertempat : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

dan telah dilakukan perbaikan dan perubahan sesuai dengan saran dan masukan disiapkan pembahas dan peserta yang hadir pada seminar tersebut.






Inderlaya, 9 Mei 2014

Pemakalah,



Suci Flambonita, SH., M.H
NIP 197907182009122001

Mengetahui :

No.	Fungsi	Nama/NIP	Tanda Tangan
1.	Moderator Sidang	Hj. Mardiana, SH., M.H	1. 
2.	Pembahas I	Dr. Ridwan, SH., M.H	2. 
3.	Pembahas II	Vesitya Ramadhani Putri	3. 
4.	Wakil Peserta I	APTRA FEBRIANOPYATI	4. 
5.	Wakil Peserta II	Vera Novianti, SH., M.H	5. 



a.n. Dekan
Pembantu Dekan/I,

Pahmi Yoesmar Ar Rasyidy, SH., MS
NIP 195806231985031002

ABSTRAK

Desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal satu sama lain atas dasar hubungan kekerabatan dan/ atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan. Dimana pertumbuhannya menjadi suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir dan batin antara masing-masing warganya yang pada umumnya warga tersebut hidup dari hasil pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangganya sendiri, dan secara administratif berada di bawah pemerintahan kabupaten/kota. Dengan adanya perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, penulis ingin melihat dan menganalisis bentuk perubahan kewenangan kepala desa yang dikaji dari kedua Undang-undang tersebut. Dengan mengambil judul makalah “**Analisis Kewenangan Kepala Desa Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**”.

Di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 wewenang kepala desa adalah sebagai berikut: a).Menyelenggarakan rapat lembaga musyarah desa; b).Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; c). Menumbuhkan dan mengembangkan serta membina jiwa gotong royong masyarakat d).Melaksanakan pembinaan dan pengembangan adat-istiadat; e).Menetapkan keputusan kepala desa sebagai pelaksana dari keputusan desa. Sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa mempunyai wewenang: a). Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD; b)Mengajukan rancangan peraturan desa; c). Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama; d). Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD; e). Membina kehidupan masyarakat desa; f). Membina perekonomian desa; g). Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; h). Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; i). Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keyword: Kewenangan, Kepala Desa, Desa.

,DAFTAR ISI

halaman

Halaman Judul.....	i
Lembar Pengesahan Bahan Angka Kredit Bidang Penelitian.....	ii
Abstraks.....	iii
Daftar isi.....	iv
BAB I Pendahuluan	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Tujuan dan Manfaat.....	6
D. Ruang Lingkup permasalahan.....	7
BAB II Tinjauan Pustaka	
A. Pengertian Desa.....	9
B. Tipe desa dan Kewenangan.....	10
BAB III Metode Penelitian	
A. Tipe Penelitian.....	14
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	14
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	15
D. Analisis Bahan Hukum dan Pengambilan Kesimpulan.....	15
BAB IV Pembahasan	
A. Kewenangan Kepala Desa Menurut UU No. 5 Tahun 1979.....	16
B. Kewenangan Kepala Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014.....	19
BAB V Penutup	
A. Kesimpulan.....	29
B. Saran.....	30
Daftar Pustaka.....	31